



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH UTARA



**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
(MoU)**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA
DENGAN
SMA NEGERI 1 MATANGKULI**

016.A /HM.07.02/K.AC-11/10/2021

Nomor Pihak Pertama :
Nomor Pihak Kedua :

Dengan rahmat Allah yang maha kuasa dan atas didasari oleh keinginan bersama untuk saling mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan berbangsa dan bernegara, maka yang bertanda tangan di bawah ini :

KETUA PANWASLIH KABUPATEN ACEH UTARA

Berkedudukan di Jalan Banda Aceh-Medang Gampong Beurandang Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara dengan

KEPALA SMA NEGERI 1 MATANGKULI

Berkedudukan di Jalan Babussalam Putra Desa Blang Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMA Negeri 1 Matangkuli

Sepakat mengadakan kerja sama dalam bidang pendidikan, pelatihan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan kelembagaan. Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerja sama tersebut akan diatur dalam sebuah perjanjian kerja sama lebih lanjut antara kedua belah pihak. Piagam kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak. Piagam kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum sama.

Ditandatangani di : Aceh Utara
Pada Tanggal : 4 Oktober 2021

PANWASLIH KABUPATEN ACEH UTARA SMA NEGERI 1 MATANGKULI



[Signature]
Y. Sidi, SE., M.S.M

[Signature]
Drs. Ridwan, M.S.M
Kepala



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH UTARA



**NOTA KESEPAKATAN
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)
ANTARA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA
DENGAN
SMA NEGERI 1 MATANGKULI**

**TENTANG
KERJA SAMA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SUMBER DAYA MANUSIA UNTUK PENGUATAN KELEMBAGAAN**

Pada hari ini Senin, tanggal empat, bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu (04-10-2021), bertempat di Kabupaten Aceh Utara, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepakatan oleh dan antara:

1. **Yusriadi, S.E.,M.S.M** selaku Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0621/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 Tanggal 14 Agustus 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara, yang beralamat di Jalan Banda Aceh-Medang Gampong Beurandang Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara (24374), yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Drs. Ridwan, M.S.M** selaku Kepala SMA Negeri 1 Matangkuli, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor..... .., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **SMA Negeri 1 Matangkuli**, yang beralamat di Jalan Babussalam Putra Desa Blang Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara (24386), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, dan dengan itikad baik, serta tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

**MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 1**

- (1) Kerja sama ini didasarkan pada pemahaman akan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan sumber daya manusia bagi masing-masing **PIHAK**.
- (2) Kerja sama ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan kelembagaan kedua belah pihak, khususnya dalam pengembangan rencana strategis Bawaslu Tahun 2020-2024 dan pencapaian tujuan Kementerian pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020-2024.

- (3) Pencapaian tujuan pendidikan dan Kebudayaan, yang dipadukan dalam kerja sama dengan memanfaatkan sumber daya manusia pada **PARA PIHAK** berdasarkan prinsip saling membantu dan saling menguntungkan.

RUANG LINGKUP

PASAL 2

Dalam rangka peningkatan sumber daya manusia yang dibutuhkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan ini dengan ruang lingkup kerja sama sebagai berikut:

- a. **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk mengadakan sosialisasi, pendidikan partisipatif, diskusi publik dan kegiatan lainnya terkait dalam Pengawasan Pemilu dan Pemilihan; dan
- b. **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan pendidikan, pelatihan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan kelembagaan dalam rangka peningkatan pengetahuan demokrasi, penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dengan cara **PARA PIHAK** saling membantu untuk menyiapkan tenaga ahli/narasumber apabila diperlukan.

JANGKA WAKTU

PASAL 3

- (1) Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Selama jangka waktu kesepakatan **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan evaluasi/pemilaian terhadap pelaksanaan dan kesuksesan kesepakatan ini.
- (3) Kesepakatan ini dapat batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan ini.

PELAKSANAAN

PASAL 4

Nota Kesepakatan ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PENDANAAN

PASAL 5

Fasilitas dan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dalam berbagai bentuk kegiatan, dibebankan pada anggaran masing-masing dan/atau anggaran **PARA PIHAK**.

HAK DAN KEWAJIBAN

PASAL 6

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan akan melaksanakan isi dan/atau ketentuan dalam kesepakatan ini dengan penuh tanggung jawab.
- (2) **PARA PIHAK** yang dalam hal ini diwakili oleh **PIHAK** atau orang yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum untuk dan atas nama **PARA PIHAK**

dengan dilengkapi surat kuasa/surat tugas, sehingga secara hukum dapat dilaksanakan dan membebaskan **PARA PIHAK** atas terjadinya tuntutan dari **PIHAK** lain.

- (3) **PARA PIHAK** akan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, setiap penggantian dan/atau perubahan dalam hal kepengurusan institusi/badan hukum dari **PARA PIHAK** yang dapat membawa akibat penggantian dan/atau perubahan dari pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum atas nama **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** dengan ini bersama-sama saling berkomitmen untuk tidak membatalkan kesepakatan kerja sama ini dengan cara apapun sepanjang **PARA PIHAK** masih sepemahaman dan tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan kesepakatan kerja sama ini.
- (5) Tidak ada sengketa, perkara atau persoalan hukum yang terjadi atau sedang dihadapi **PARA PIHAK** yang masih harus diselesaikan yang dapat menimbulkan akibat kurang baik terhadap kesepakatan kerja sama ini.
- (6) Kesepakatan ini atau setiap hak dan kewajiban yang tercakup di dalamnya tidak akan dialihkan oleh masing-masing **PIHAK** tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

PASAL 7

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak **PARA PIHAK** yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sehingga kepakatan yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini menjadi tidak dapat dipenuhi;
- (2) Hal-hal yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) adalah peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan), pemogokan, kebakaran dan gangguan industri lainnya, serta keadaan lainnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (3) Keterangan tentang kebenaran adanya keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (1) berdasarkan kepada keputusan instansi/pejabat yang berwenang.
- (4) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari segala tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan kesepakatan ini yang disebabkan oleh terjadinya keadaan kahar, dengan ketentuan **PIHAK** yang terkena keadaan kahar dengan itikad baik harus memberikan pemberitahuan tertulis tentang terjadinya keadaan kahar tersebut kepada **PIHAK** lainnya;
- (5) Dalam hal keadaan kahar tersebut terus berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari, **PARA PIHAK** dengan dilandasi itikad baik wajib mengadakan perundingan mengenai kelanjutan pelaksanaan kesepakatan ini.

PEMBERITAHUAN

PASAL 8

Setiap pemberitahuan, surat-menyurat, permintaan, persetujuan dan/atau bentuk komunikasi lainnya yang disyaratkan atau diizinkan berdasarkan kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis, ditandatangani oleh wakil yang sah dari **PIHAK** yang memberikan pemberitahuan ataupun kuasanya yang sah, dan diantarkan secara langsung maupun dengan jasa kurir, melalui faksimile/surat elektronik yang dialamatkan ke alamat sebagaimana di bawah ini:

Kepada : Panwaslih Kabupaten Aceh Utara
PIHAK PERTAMA Jalan Banda Aceh-Medang Gampong Beurandang Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara-24374
Telepon : 081 357 898 643
Email : panwaslihacehutama17@gmail.com
Web : www.acehutama.bawaslu.go.id

Kepada : SMA Negeri 1 Matangkuli
PIHAK KEDUA Jalan Bahussalam Putra Desa Blang Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara
Telepon : (0645) 86390
E-mail : info@smansatumatangkuli.sch.id
Website : www.smansatumatangkuli.sch.id

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 9

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, penyelesaiannya diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN LAINNYA

PASAL 10

- (1) Kesepakatan ini bersifat final dan mencakup seluruh kesepakatan antara **PARA PIHAK**, serta menggantikan seluruh kesepakatan atau kesepakatan terdahulu yang dibuat baik secara tertulis maupun secara lisan;
- (2) Hal-hal yang belum cukup jelas diatur dan/atau diperlukan perubahan ketentuan dalam kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya kemudian dalam suatu Kesepakatan Tambahan (Adendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.
- (3) Kesepakatan ini tidak mengurangi tugas, fungsi, kewajiban dan kewenangan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Kesepakatan ini tidak akan diubah, ditambah dan/atau diganti kecuali berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari masing-masing **PIHAK**.